


ABSTRAK

Skripsi ini mengkaji perlindungan hukum bagi PNS berkaitan dengan hak berpolitik sebagai warga negara serta upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil terhadap pengaturan Pasal 123 ayat (3) UU ASN ditinjau dari UUD NRI 1945. Skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi PNS berkaitan dengan hak berpolitik sebagai warga negara, maka hak PNS selaku warga negara dalam Pemilu harus diperlakukan sama dengan warga negara lainnya yang tidak berstatus sebagai PNS berdasarkan UUD NRI 1945, dengan syarat pencalonan PNS dalam Pemilu harus independen atau dicalonkan oleh partai politik, bukan menjadi anggota maupun kader partai politik, karena dapat mempengaruhi netralitas seorang PNS. Selain itu hasil penelitian juga menunjukkan bahwa upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil terhadap pengaturan Pasal 123 ayat (3) UU ASN ditinjau dari UUD NRI 1945 adalah mengajukan judicial review kepada Mahkamah Konstitusi, agar ketentuan didalam Pasal 123 ayat (3) UU ASN yang mengatur PNS yang akan mencalonkan diri dalam Pemilu harus mengundurkan diri dari PNS, harus dihapus karena bertentangan dengan Konstitusi, dan dibuatkan peraturan baru yang lebih jelas bahwasannya PNS dapat mencalonkan diri dalam Pemilu secara independen atau dicalonkan oleh partai politik tanpa harus menjadi anggota maupun kader partai politik.

Kata Kunci : Aparatur Sipil Negara, Pegawai Negeri Sipil, Pemilu Kepala Daerah.



DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886).

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4924).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5226).

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5246).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5316).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494).

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5489).

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;